



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 100 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) *jo* Pasal 84 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi membatalkan nama calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam Daftar Calon Tetap dengan melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Penetapan Daftar Calon Tetap yang dilakukan dengan mencoret nama calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi tanpa mengubah nomor urut calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register: 003/PS.REG/52/I/2024 dalam proses Penyelesaian Sengketa Proses di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor Register: 003/PS.REG/52/I/2024 antara DPW Partai Nasdem sebagai Pemohon dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Termohon yang pada pokoknya Termohon sepakat mengembalikan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 3 Nomor urut 7 dari Partai NasDem atas nama M. AGUS

SETIAWAN, S.H., M.H ke dalam Daftar Calon Tetap, perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meninggal dunia atas nama Hj. ANGGRIANI, S.E. Partai Bulan Bintang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 Nomor Urut 4 dan atas nama LALU LUKMAN Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 3 Nomor urut 4, perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register: 003/PS.REG/52/I/2024 yang dibacakan pada tanggal 11 Januari 2024;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 86/PL.01.5.BA/52/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 1925/PL.01.4-BA/52/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 100 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk 3 (tiga) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu:
- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 3;
 - b. Partai Nasdem pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 3; dan
 - c. Partai Bulan Bintang pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6.
- KEDUA : Menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu pembatalan calon dan pengembalian calon pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:
- a. Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 3 Nomor urut 4 dari Partai PDIP atas nama Lalu Lukman dibatalkan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat karena Meninggal Dunia.
 - b. Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 3 Nomor urut 7 dari Partai NasDem atas nama M. Agus Setiawan, S.H., M.H dikembalikan ke dalam Daftar Calon Tetap berdasarkan putusan hasil mediasi penyelesaian sengketa proses Nomor Register: 003/PS.REG/52/I/2024
 - c. Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil NTB 6 Nomor urut 4 dari Partai PBB atas nama Hj. Anggriani, S.E. di

Batalkan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat karena Meninggal Dunia.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 100 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang tidak diubah oleh Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

SUHARDI SOUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Lalu Muhammad Afandi Arungan



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR xxx TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

MODEL DCT.DPRD PROV

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN : NUSA TENGGARA BARAT 3

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

3		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		HAJI AHMAD BADRUN	L	LOMBOK TIMUR

3		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2		SAIFUL BAHRI, S.Pd.I.	L	LOMBOK TIMUR
3		DEWI RATNA JUITA	P	LOMBOK TIMUR
4		LALU LUKMAN	L	LOMBOK TIMUR
5		HAMDAN	L	LOMBOK TIMUR

3		Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6		BAIQ SUMIATI	P	LOMBOK TIMUR
7		MUHAMAD AMINULLOH	L	LOMBOK TIMUR
8		BAIQ NURMA R	P	LOMBOK TIMUR
9		HARBIANA	L	LOMBOK TIMUR

JUMLAH LAKI-LAKI	: 5
JUMLAH PEREMPUAN	: 3
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	: 8
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 37.5%

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. Ketua	SUHARDI SOUD	ttd.
2. Anggota	ZURIATI	ttd.
3. Anggota	AGUS HILMAN	ttd.
4. Anggota	YAN MARLI	ttd.
5. Anggota	SYAMSUDDIN	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



[Handwritten signature]
Balu Nizamuddin Afandi Arungan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR xxx TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024



MODEL DCT.DPRD PROV

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD PROVINSI

DAERAH PEMILIHAN : NUSA TENGGARA BARAT 3

Partai NasDem

5		Partai NasDem		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		WAWAN SATRIAWAN, S.H.	L	KOTA MATARAM

5		Partai NasDem		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2		Dra. NAJAH, M.Pd.	P	LOMBOK TIMUR
3		AHMAD ROFI'I	L	LOMBOK TIMUR
4		H. ABUBAKAR UQ, S.H., S.Sos., M.M.	L	LOMBOK TIMUR
5		H. EFENDI, S.H.	L	KOTA MATARAM

5		Partai NasDem		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6		WARDLATUL HULDI	P	LOMBOK TIMUR
7		M. AGUS SETIAWAN, S.H., M.H.	L	LOMBOK TIMUR
8		NURHAYATI	P	LOMBOK TIMUR
9		ERWIN KARTASASMITA	L	LOMBOK TIMUR

JUMLAH LAKI-LAKI	: 6
JUMLAH PEREMPUAN	: 3
JUMLAH TOTAL DCT DAPIL	: 9
% KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL	: 33.33%

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. Ketua	SUHARDI SOUD	ttd.
2. Anggota	ZURIATI	ttd.
3. Anggota	AGUS HILMAN	ttd.
4. Anggota	YAN MARLI	ttd.
5. Anggota	SYAMSUDDIN	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Balu Nizamuddin Afandi Arungan

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR xxx TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

MODEL DCT.DPRD PROV

DAFTAR CALON TETAP

ANGGOTA DPRD PROVINSI




DAERAH PEMILIHAN : NUSA TENGGARA BARAT 6

Partai Bulan Bintang

13		Partai Bulan Bintang		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		H. ZULKARNAIN, S.E., M.M.	L	KOTA MATARAM

13		Partai Bulan Bintang		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2		NADIRAH, S.E., Akt.	P	DOMPU
3		HAMJAH, S.Pd., M.Pd.	L	LOMBOK TENGAH
4		HJ. ANGGRIANI, S.E.	P	KOTA BIMA
5		HAMADE	L	BIMA

13		Partai Bulan Bintang		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6		IBRAHIM	L	BIMA
7		ADHAR, A.Md.	L	KOTA BIMA
8		HADNI ERAWATI	P	KOTA MATARAM
9		Drs. MUHAMAD YAMIN	L	BIMA

13		Partai Bulan Bintang		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10		IHWAN, S.Pd.	L	DOMPU
11		Drs. H. MUSTAMIN	L	KOTA BIMA

JUMLAH LAKI-LAKI : 8
 JUMLAH PEREMPUAN : 2
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 10
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 20%

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- | | | |
|------------|--------------|------|
| 1. Ketua | SUHARDI SOUD | ttd. |
| 2. Anggota | ZURIATI | ttd. |
| 3. Anggota | AGUS HILMAN | ttd. |
| 4. Anggota | YAN MARLI | ttd. |
| 5. Anggota | SYAMSUDDIN | ttd. |

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Calu Nizamudin Afandi Arungan